



# RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puncak Indah, Malili 92981

E-mail : [bpbdkabluwutimur@gmail.com](mailto:bpbdkabluwutimur@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 13.a TAHUN 2025

### TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA NOMOR 16.a TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2028 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 283):

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 136);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
29. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
- KESATU : Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2025;

- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan kepala pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal, 08 Juli 2025



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RENJA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun RENJA Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunannya.

Malili, 08 Juli 2025



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I            PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	5
1.3    Maksud dan Tujuan.....	8
1.4    Sistematika Penulisan.....	9
BAB II          HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN).....	10
2.1    Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan).....	10
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3    Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	24
BAB III         RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1    Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	34
BAB IV         PENUTUP .....	70

**DAFTAR TABEL T-C**

Tabel 2.1	: Rekapitukasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan samapi dengan Triwulan II Tahun2025.....	11
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Perangkat Daerah.....	22
Tabel 3.1	: Rincian, Program, Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan.....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Air Tahapan Penyusunan Renja SKPD .....	4
--	---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 tujuan Negara adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum” sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak – hak dasar, termasuk perlindungan dan hak – hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman dan resiko bencana.

Terkait dengan penanggulangan bencana kemudian diterbitkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana disebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana adalah Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta. Kemudian tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pendirian BPBD sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bencana alam di Kabupaten khususnya Kabupaten Luwu Timur. Dalam melaksanakan pengelolaan bencana tersebut diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran yang optimal. Perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

Renja Perubahan (Rencana Kerja Perubahan) adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat penyesuaian kebijakan, program, dan kegiatan untuk mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, sebagai respons terhadap perubahan kondisi atau kebutuhan, biasanya disusun di pertengahan tahun anggaran untuk mengoptimalkan pencapaian target pembangunan daerah dan anggaran.

Renja Perubahan disusun karena adanya penyesuaian terhadap kondisi lapangan, kendala, atau perubahan prioritas selama tahun anggaran berjalan, bertujuan agar perencanaan lebih realistik, adaptif, dan selaras dengan target kinerja yang perlu dievaluasi, serta menjadi dasar perubahan anggaran (RKA-P) dan dokumen perencanaan lainnya untuk memastikan program tetap berjalan efektif. Penyusunan ini adalah amanat regulasi untuk menjabarkan strategi jangka menengah (Renstra) ke dalam rencana tahunan yang operasional.

Penyusunan Renja Perubahan merupakan proses penting untuk menyempurnakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah (OPD) sebagai pedoman operasionalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan yang lebih dinamis, menyesuaikan dengan kondisi perkembangan, hasil evaluasi kinerja triwulan II, serta kebijakan anggaran perubahan yang ada, tujuannya agar program dan kegiatan tetap sinkron dan mampu mencapai target pembangunan daerah secara optimal.

Penyusunan Renja Perubahan harus mengikuti pedoman Permendagri 86/2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (OPD) hingga Triwulan II tahun berjalan, yang mencakup analisis isu penting, penyesuaian tujuan/sasaran/program/kegiatan, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan umum.

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang menjadi perhatian antara lain :

1. Evaluasi Kinerja: Menganalisis pelaksanaan Renja tahun sebelumnya untuk melihat pencapaian target, kendala yang dihadapi, serta efektivitas program dan kegiatan
2. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan: Mengidentifikasi isu-isu penting, permasalahan aktual, serta perubahan kondisi lingkungan strategis (lokal, nasional, global) yang mempengaruhi tugas dan fungsi OPD.
3. Sinkronisasi Dokumen: Memastikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sedang berlaku, termasuk hasil Musrenbang.
4. Penyesuaian Program dan Kegiatan: Merumuskan kembali atau menggeser prioritas program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis, agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan
5. Keterlibatan Stakeholders: Memperhatikan usulan dan masukan dari masyarakat serta komitmen berbagai pihak terkait (partisipatif) dalam proses penyusunan.
6. Optimalisasi Sumber Daya: Mengintegrasikan sumber daya yang ada (SDM, anggaran, sarana prasarana) untuk menjawab tuntutan pembangunan yang ada

: Sebagai Dokumen Rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai arti yang strategis dalam


mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) OPD: Renja merupakan penjabaran operasional dari dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Renstra) BPBD ke dalam rencana tahunan yang lebih konkret.
2. Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan: Dokumen ini menjadi pedoman bagi BPBD dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas selama satu tahun anggaran, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Dasar Penyusunan Anggaran: Renja yang telah ditetapkan menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Alat Akuntabilitas Kinerja: Dokumen ini memuat target kinerja tahunan (baik *outcome* program maupun *output* kegiatan) yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja BPBD dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
5. Menjamin Konsistensi Perencanaan: Renja membantu memastikan bahwa program dan kegiatan tahunan BPBD sejalan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
6. Responsif terhadap Dinamika: Adanya perubahan Renja memungkinkan BPBD untuk menyesuaikan rencana awal dengan dinamika dan kondisi terkini di lapangan (seperti ketersediaan anggaran, evaluasi capaian tahun sebelumnya, atau perubahan prioritas bencana) yang mungkin memerlukan penyesuaian target dan kegiatan dalam tahun berjalan
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja

Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1: Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD

Renja Perubahan 2025 sangat relevan dan masuk dalam konteks masa transisi Renstra 2025-2029, karena Renja (Rencana Kerja) tahunan adalah turunan operasional dari Renstra (Rencana Strategis) lima tahunan, dan tahun 2025 adalah tahun pertama dari Renstra baru tersebut, seringkali menjadi tahun transisi untuk memulai arah pembangunan baru yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Dokumen Renja Perubahan 2025 menjadi pedoman operasional tahunan untuk mengimplementasikan visi, misi, dan sasaran Renstra 2025-2029.

Peran dan fungsi Renstra sangat penting dalam penetapan Rencana Kerja tahunan. Rencana Kerja harus mengacuh pada Renstra Perangkat Daerah dan disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

Penyusunan Renja Perubahan ini merupakan langkah penting untuk memastikan Rencana Kerja tetap relevan, responsif, dan mampu menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2028 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 283);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 136);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
29. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam program/kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pencegahan, penanggulangan bencana , kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana penanggulangan bencana.
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD di dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien.
4. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini memuat tentang gambaran umum, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.
- BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)**, Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan), Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang rencana kerja yang telah dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan serta pendanaan yang dibutuhkan.
- BAB V PENUTUP**, Bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)**

#### **2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah (PD) sampai Triwulan II Tahun 2025 menjadi dasar penting untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025, terutama untuk menyusun Renja Perubahan (Perubahan Renja PD), mengukur pencapaian target kinerja, mengidentifikasi kendala, dan menentukan langkah perbaikan agar target pembangunan daerah tercapai sesuai target RPJMD, sekaligus memastikan keberlanjutan program dan konsistensi anggaran.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur s.d Tahun berjalan(\*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan sampai dengan triwulan II Tahun 2025**

Kode		Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)			
1		2	3	4	5	6 = 5/4 *100%			
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	46,85	46,85		
1	05	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	64,44%	64,44%	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
1	<u>05</u>	<u>01</u>	<u>2.01</u>	<u>04</u>	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10 Dokumen	6 Dokumen	60%

1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	71,53%	71,53%
1	05	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	16 Orang	14 Orang	87,50%
1	05	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18 Dokumen	10 Dokumen	55,56%
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	50%	50,00%
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	10%	10,00%
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (orang)	10 Orang	1 Orang	10%
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	100%	66,78%	66,78%
1	05	01	2.06	01	Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	8 Jenis	8 Jenis	100%

1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis)	20	Jenis	14	Jenis	70%
1	05	01	2.06	05	Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3	Jenis	3	Jenis	100%
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (exemplar)	60	Dokumen	30	Dokumen	50%
1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	330	Orang	179	Orang	54,24%
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikutin (kali)	34	Kali	9	Kali	26,47%
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%		0%		0,00%
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	5	Unit	0	Unit	0,00%
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	4	Unit	0	Unit	0,00%
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		64,91%		64,91%
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	400	Surat	179	Surat	44,75%
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	36	Rekening	18	Rekening	50%

1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)	2	Orang	2	Orang	100%
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%		47,18%		47,18%
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (unit)	14	Unit	9	Unit	64,29%
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	33	Unit	9	Unit	27,27%
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	Unit	1	Unit	50%
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	0,08%		0%		0,00%
1	05	01	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan (Orang)	250	Orang	0	Orang	0,00%
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4,28%		0,00%		0,00%

1	05	01	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (orang)	100	Orang	0	Orang	0,00%
1	05	01	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan Prasarana penanggulangan bencana yang diadakan (unit)	35	Unit	3	Unit	8,57%
1	05	01	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	4	Desa	0	Desa	0,00%
1	05	01	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat (orang)	50	Orang	0	Orang	0,00%
1	05	01	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan (orang)	500	Orang	0	Orang	0,00%
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender (%)		100%		100%	100%
1	05	01	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Percentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)		100%		100%	100%
1	05	01	2.03	03	Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Percentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana (%)		100%		100%	100%
1	05	01	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Percentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender (%)		100%		100%	100%

1	05	01	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana (%)	100%	100%	100%
1	05	01	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit (%)	100%	100%	100%
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cukupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan (%)	100%	50%	50%
1	05	01	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	(1) Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun, (2) Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	50%

Berdasarkan hasil tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagai berikut :

❖ **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan dan memenuhi target pada triwulan II TA. 2025 :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
    - Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
    - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
    - Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Fasilitas Kunjungan Tamu
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah :
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penanggulangan Bencana

a. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

❖ **Realisasi Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Triwulan II TA. 2025 yaitu :**

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

7. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kotan
8. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
    - Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
- ❖ **Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang belum dilaksanakan, menyesuaikan dengan anggaran kas yaitu :**
1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    - Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pada triwulan IV TA. 2025
    - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ( Desa Tangguh Bencana) Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pada triwulan III TA. 2025
    - Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pada triwulan III TA. 2025.
- ❖ **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang belum dilaksanakan, menyesuaikan dengan kejadian bencana yaitu :**
1. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
    - Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
    - Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- ❖ **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja**
- Adapun Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah :
1. Keterlambatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
  2. Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan rencana aksi dan anggaran kas
  3. Keterlambatan PPTK melaksanakan kegiatan
  4. Keterbatasan personil dan anggaran
  5. Penentuan target yang tidak tepat
- ❖ **Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja**
- Adapun faktor penyebab terpenuhinya kinerja atau keberhasilan adalah :
1. Pelaksanaan sub kegiatan sesuai dengan rencana aksi
  2. Penetapan target sesuai dengan timeline perencanaan

- ❖ Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah :
  1. Penetapan target yang tidak tepat mengakibatkan capaian Renstra OPD tidak sesuai perencanaan
  2. Terjadi ketimpangan antara target dan realisasi (kinerja dan keuangan) pada saat penyusunan evaluasi Renstra (Form E-80).
- ❖ Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut adalah :
  1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara berkala
  2. Percepatan pelaksanaan proses e-catalog.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang ex officio adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Kinerja Capaian Renstra	Realisasi Capaian Renstra Tahun Berjalan	Proyeksi	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)			0,66 (Predikat sedang)	0,65 (predikat Sedang)	0,66	Penilaian IKD dilaksanakan di akhir tahun berjalan
2	Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana			100%	31,89	100%	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah			83,31	78,50	83,31	Realisasi masih menggunakan LHE Evaluasi Kinerja Triwulan I TA. 2025
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)		100%	58,67	100%	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana (%)		100%	0,00	100%	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi korban bencana (%)		100%	29,52	100%	

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa :

1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Target IKD tahun 2025 adalah 0,66 (predikat Sedang) dan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 masih menggunakan baseline tahun 2024 yaitu 0,65 (sedang), hal ini karena penilaian Indeks Ketahanan Daerah berdasarkan timeline penilaian dilaksanakan pada bulan Juli s.d Nopember 2025 dan diverifikasi oleh BNPB pada Bulan Desember 2025 dan akan dirilis di awal tahun.

2. Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana

Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 100% dan terealisasi s.d triwulan II sebesar 31,89%. Terdapat beberapa faktor penyebabnya adalah :

a. Terdapat sub kegiatan yang direncanakan pada triwulan II TA. 2025 namun masih tertunda pelaksanaannya seperti :

- Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranaan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

b. Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan disesuaikan dengan kejadian bencana seperti :

- Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

3. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 83,31 (A) namun realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah 78,50.

4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 100% dan realisasi s. d triwulan II tahun 2025 adalah 58,67%. Yang dimaksud dengan jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah jumlah warga negara/penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana. Penyampaian informasi rawan bencana dilakukan melalui 3 cara yaitu :

(1) Sosialisasi Secara Tatap Muka (sosialisasi langsung dengan masyarakat), (2) Sosialisasi melalui Multimedia (WA, IG, FB), (3). Sosialisasi melalui papan informasi publik/rambu bencana. Penyampaian informasi melalui PUSDALOPS BPBD 3.598 org, Penyampaian informasi melalui Papan himbauan informasi bencana yang ditempatkan di 7 kecamatan yang berpotensi tersampaikan kepada 181.797 org , dengan akumulasi secara keseluruhan sebesar 185.395 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 316.000 jiwa (database jumlah penduduk semester II Tahun 2023) = 58,67%

5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana

Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 100% dan realisasi s. d triwulan II tahun 2025 adalah 0%. Hal ini karena sub kegiatan pendukung indikator tersebut belum terlaksana.

6. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi korban bencana

Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 100% dan realisasi s. d triwulan II tahun 2025 adalah 29,52%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan Januari s.d Juni 2025 sebanyak 294 jiwa (162 Laki-laki dan 132 Perempuan) dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Pada dasarnya indikator ini disesuaikan dengan kejadian bencana yang terjadi.

### **2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2025 antara lain :

1. Berdasarkan data kejadian bencana s.d Juni tahun 2025, jumlah kejadian bencana yang terjadi sebanyak 438 kejadian yaitu Banjir 13 kejadian, Orang Hilang 4 kejadian, Kebakaran Hutan & Lahan 1 kejadian, Kebakaran Rumah 6 kejadian, Angin Kencang (cuaca ekstrim 15 kejadian), Gempa Bumi 389 kejadian, dan Longsor 10 kejadian. Dan perlu menjadi perhatian yaitu adanya Sesar Matano serta keberadaan 3 Dam Seri Larona. Olehnya itu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi kejadian bencana tersebut.
2. Terdapat 3 (tiga) bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dibangun seri pada DAS Larona, aktifitas operasional dam mempengaruhi debit

air sungai Larona yang selalu naik dan menggenangi areal persawahan, perkebunan dan pemukiman masyarakat. Kegagalan pada salah satu dam menjadi ancaman yang dapat menyebabkan bencana besar. Kondisi ini memerlukan upaya pencegahan untuk mengurangi resiko bencana yang melibatkan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat yang akan terkena dampak.

3. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam gempa bumi, banjir dan tanah longsor
4. Potensi Bencana Hidrometeorologi Basah (Banjir, curah hujan ekstrem, angin kencang dan putting beliung) yang terjadi pada bulan November dan Desember 2024 s.d Februari 2025 dan Kering (kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan kualitas udara buruk). Dimana wilayah Sulawesi Selatan didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah. Dan berdasarkan informasi BMKG bahwa Wilayah Sul-Sel diprediksi akan mengalami musim hujan hingga bulan Juni 2025. Olehnya perlu untuk meningkatkan kesiapsiagaan, salah satunya dengan kesiapsiagaan personel dan logistik
5. Daerah rawan bencana (Penanganan Mitigasi Daerah Rawan Bencana)
6. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis;
7. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
8. Luasnya cakupan wilayah penanganan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil serta peralatan yang tersedia;
9. Masih lemahnya koordinasi antar instansi di tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, badan usaha, LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
10. Pelaksanaan SPM serta ketentuan umum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang didalam isinya mengharuskan jenis dan mutu pelayanan dasar sebagai urusan wajib daerah serta berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

### 1.3.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Pengintegrasian Dokumen Kajian Risiko Bencana dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen RTRW
- b. Melakukan kajian resiko bencana pada daerah yang berpotensi bencana sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan penanggulangan bencana dan memulihkan kondisi yang rusak akibat bencana.
- c. Segera menyusun Rencana Kontijensi Banjir Bandang dan Longsor (mengesahkan, mensosialisasikan, dan menguji dalam geladi/simulas)
- d. Memetakan fasilitas umum penting di area rawan bencana; Sekolah, fasilitas kesehatan, Desa
- e. Melakukan upaya peringatan dini terhadap bencana yang mungkin dapat terjadi pada daerah-daerah rawan bencana.
- f. Meningkatkan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan tentang kebencanaan dan penanggulangan bencana.
- g. Mengalokasikan minimal 1% APBD untuk Pengurangan Risiko Bencana (Pencegahan, Mitigasi, kesiapsiagaan dan EWS) dapat melekat pada OPD strategis tidak hanya di BPBD
- h. Mengalokasikan 0.5% APBD untuk Belanja Tidak Terduga khusus bencana
- i. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam penanggulangan bencana.
- j. Menyediakan sarana dan prasana penanggulangan yang memadai.
- k. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
- l. Menindaklanjuti Rencana Tanggap Darurat PT. Vale Indonesia Tbk. Terkait penanganan Dam Larona.
- m. Mempersiapkan data terkait kebutuhan logistik dan stok ketersediaan pangan pada OPD terkait untuk mengantisipasi jika terjadi bencana.
- n. Mempersiapkan data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD terkait maupun dunia usaha dalam mengantisipasi kejadian bencana.

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kerangka Pendanaan pada Renja Perubahan adalah bagian dari dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memuat perkiraan sumber dan jumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran, menunjukkan keselarasan antara target pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah, serta menjadi dasar penyusunan dokumen anggaran selanjutnya seperti RKA-Perubahan. Kerangka Pendanaan pada Renja Perubahan harus memuat proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang disesuaikan, serta indikator kinerja dan estimasi anggaran (Prakiraan Maju) untuk program/kegiatan yang ada, menunjukkan kapasitas keuangan riil dan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Rancangan Perubahan APBD, agar pembangunan tetap terarah meski ada pergeseran prioritas. Secara ringkas, Kerangka Pendanaan Renja Perubahan harus mencerminkan gambaran keuangan daerah yang terkini dan proyeksi kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pada Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah merencanakan 2 program, 12 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif Rp.13.336.980.180,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.1**  
**Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan**

KODE			PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KET		
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					13.671.153.550	13.336.980.180	(334.173.370)			
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Percentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	100%	100%	3.519.178.750	3.670.039.230	150.860.480			
1	05	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Percentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100%	100%	156.620.600	113.606.100	(43.014.500)		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	48.168.000	24.734.700	(23.433.300)	

1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	6.382.200	2.952.800	(3.429.400)	
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.332.700	4.014.200	(318.500)	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	10 Laporan	97.737.700	81.904.400	(15.833.300)	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Persentase realisasi anggaran	100%	100%	2.576.108.510	2.508.377.593	(67.730.917)	
1	05	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 Orang	47 Orang	2.514.176.410	2.453.720.693	(60.455.717)	
1	05	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18 Dokumen	18 Laporan	61.932.100	54.656.900	(7.275.200)	
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Persentase aset teradministrasi	100%	100%	27.062.200	20.745.600	(6.316.600)	

1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Dokumen	4 Laporan	27.062.200	20.745.600	(6.316.600)	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase dokumen kepegawaian sesuai standar	100%	100%	44.501.000	44.501.000	-	
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang- undangan	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang- undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (orang)	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	10 Orang	13 Orang	44.501.000	44.501.000	-	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Percentase layanan administrasi tepat waktu	100%	100%	395.391.600	399.365.665	3.974.065	
1	05	01	2.06	01	Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	Jumlah paket kompenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Paket	14.213.000	14.213.000	-	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis)	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	20 paket	31.240.000	31.785.265	545.265	
1	05	01	2.06	05	Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Paket	37.750.000	30.150.000	(7.600.000)	

1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (examplar)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	Exsampel	60	Dokumen	7.440.000	7.440.000	-	
1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	330	Orang	1	Laporan	18.700.000	16.720.000	(1.980.000)	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34	kali	1	Laporan	286.048.600	299.057.400	13.008.800	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Percentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	100%		100%		57.830.000	221.800.000	163.970.000	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	5	Unit	16	Unit	13.450.000	45.900.000	32.450.000	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	Unit	15	Unit	44.380.000	175.900.000	131.520.000	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Percentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	100%		100%		86.504.840	99.813.272	13.308.432	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	400	Surat	1	Laporan	5.126.300	5.537.700	411.400	

1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya daya air dan listrik yang disediakan	36 Rekening	1 Laporan	55.818.540	70.075.572	14.257.032	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Orang	1 Laporan	25.560.000	24.200.000	(1.360.000)	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Percentase barang dipelihara secara berkala	100%	100%	175.160.000	261.830.000	86.670.000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 Unit	14 Unit	127.000.000	127.000.000	-	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit	51 Unit	28.210.000	29.190.000	980.000	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	19.950.000	105.640.000	85.690.000	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Percentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Percentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100%	100%	10.151.974.800	9.666.940.950	(485.033.850)	

						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	100%				
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	100%				
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,08%	100%	68.063.700	70.300.200	2.236.500
1	05	01	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan (Orang)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun.	250 Orang	250 Orang	68.063.700	70.300.200	2.236.500

1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5,5%	100%	355.810.000	289.984.200	(65.825.800)	
1	05	01	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (orang)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang	1 Kawasan	61.997.400	58.142.400	(3.855.000)	
1	05	01	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan Prasarana penanggulangan bencana yang diadakan (unit)	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalop) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya	35 Unit	1 Laporan	153.550.000	112.985.000	(40.565.000)	
1	05	01	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Desa	4 Kawasan	59.932.300	52.877.300	(7.055.000)	

1	05	01	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang diikuti pelatihan (orang)	Jumlah personil tim reaksi cepat penanggulangan bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang bersal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang	50 Orang	41.838.500	38.144.500	(3.694.000)		
1	05	01	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan (orang)	Jumlah warga negara yang mengikuti galadi kesiapsiagaan untuk menguji efektifitas SOP dan keberfungsiannya saran prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancamannya) Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	38.491.800	27.835.000	(10.656.800)		
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender (%)	Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100%	1.261.523.100	918.475.850	(343.047.250)		

1	05	01	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Percentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1X24 Jam berdasarkan hasil dokumen kaji cepat	100%	3 Dokumen	1.126.502.600	699.668.050	(426.834.550)		
1	05	01	2.03	03	Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Percentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana (%)	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis ancaman	100%	1350 Orang	40.270.000	64.870.000	24.600.000		
1	05	01	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Percentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender (%)	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	996 Orang	52.264.300	140.049.700	87.785.400		
1	05	01	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Percentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana (%)	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota	100%	1 Laporan	20.445.000	7.423.900	(13.021.100)		
1	05	01	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Percentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit (%)	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1X24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu	100%	1 Dokumen	22.041.200	6.464.200	(15.577.000)		

1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cukupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan (%)	Persentase Sistem penanggulangan bencana berjalan dengan efektif dan efisien	100%	100%	8.466.578.000	8.388.180.700	(78.397.300)	
1	05	01	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	(1) Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun, (2) Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten/kota yang dilegalkan	4 Dokumen	1 Kegiatan	8.466.578.000	8.388.180.700	(78.397.300)	

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2025, sehingga upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

#### 4.1 Catatan Penting

##### 1. Evaluasi Capaian Kinerja Semester I

Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan hingga triwulan II Tahun 2025. Sehingga fokus evaluasi meliputi :

- a. Ketidaksesuaian target : Melakukan penyesuaian jika capaian kinerja atau penyerapan anggaran tidak sesuai rencana awal
- b. Faktor Penghambat : Mengidentifikasi kendala seperti keterlambatan administrasi, koordinasi lintas sektor, atau penyesuaian anggaran.

##### 2. Fokus Penyesuaian Program

Perubahan tidak hanya sekedar revisi angka, tetapi mencakup :

- a. Penambahan Kegiatan Baru : Memasukkan kegiatan yang belum tertampung di Renja awal, termasuk usulan strategis atau mendesak
- b. Revisi Indikator : Mengubah indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, serta target kinerja agar lebih realistik dan adaptif terhadap kondisi aktual
- c. Optimalisasi SiLPA : Mengakomodasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 untuk mendanai kegiatan di perubahan 2025.

##### 3. Penyelarasan dengan Prioritas Nasional 2025

Renja Perubahan harus tetap sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029.

#### **4.2 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan 2025 ini harus memperhatikan ketersediaan plafon anggaran efektif serta efisiensi waktu pelaksanaan di sisa tahun berjalan. Setiap unit kerja wajib melakukan pengendalian internal untuk menjamin ketercapaian target kinerja yang telah disesuaikan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

#### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2025 merupakan langkah-langkah strategis yang disusun untuk mengatasi kendala yang teridentifikasi selama pelaksanaan program pada semester pertama tahun berjalan. RTL ini berfungsi sebagai panduan operasional agar target kinerja akhir tahun dapat tercapai sesuai dengan perubahan kebijakan atau ketersediaan anggaran yang baru.

Berikut adalah komponen utama Rencana Tindak Lanjut dalam dokumen Renja Perubahan 2025 :

1. Penyelarasan Program dan Anggaran: Menyesuaikan program, kegiatan, dan sub-kegiatan baru ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2025
2. Perbaikan Indikator Kinerja: Melakukan penyesuaian terhadap target indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) jika terdapat perubahan pagu atau pergeseran prioritas pembangunan daerah
3. Akselerasi Pelaksanaan: Menyusun jadwal percepatan untuk kegiatan fisik atau pengadaan yang mengalami keterlambatan pada triwulan I atau II agar dapat diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran
4. Rasionalisasi Anggaran: Melakukan efisiensi atau pemotongan pada kegiatan yang diprediksi tidak akan terserap maksimal, serta mengalihkan dana ke program prioritas lainnya
5. Sinkronisasi Kebijakan: Memastikan program kerja selaras dengan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih sesuai dengan dinamika politik dan pembangunan di tahun 2025
6. Peningkatan Pengawasan: Memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemantauan internal (seperti melalui APIP) untuk menjamin kualitas pelaksanaan program yang telah diubah

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, berkelanjutan dan bersinergi dengan OPD yang membidangi fungsi lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Malili, 08 Juli 2025

KEPALA PELAKSANA,



**SI APRIL M.Kes**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19670707 200012 1 002